



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAINI BIN BANI ALM.;
2. Tempat lahir : Sei Kambat, Kabupaten Barito Kuala;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/21 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HM. Ruslan RT.006 RW.000 Kelurahan Bantuil
Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa JAINI BIN BANI ALM., ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/71/VIII/Res.1.4/2022/Reskrim tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa JAINI BIN BANI ALM., ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. ABDUL MUIN A. KARIM, SP., S.H., dan DADI MADYA HARTANTO, S.Sos., S.H., Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang Nomor 289 RT 05 RW

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan Nomor Pendaftaran 85/HK/SK.Pid.B/2022/PN Rta tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAINI BIN BANI ALM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengan nya atau dengan orang lain*" melanggar dalam Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum atas diri Terdakwa;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAINI BIN BANI ALM., dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tunik lengan panjang warna merah muda;
- Dikembalikan kepada Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT;**
- 2 (dua) lembar kain putih dengan panjang sekitar 4 (empat) meter;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



- 1 (satu) buah toples bening yang berisikan “dupa wangi” sebanyak 14 (empat belas) biji;
- 1 (satu) buah kotak kayu yang ada tulisan arab;
- 2 (dua) buah botol minyak wangi ukuran besar dengan bertuliskan Air Mata Duyung;
- 1 (satu) buah botol minyak wangi ukuran kecil dengan bertuliskan Air Mata Duyung;
- 2 (dua) buah botol minyak wangi ukuran mini yang dililit dengan benang;
- 1 (satu) buah tasbih warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta tidak berbelit-belit;
- Terdakwa telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan BAP oleh Penyidik di Kepolisian;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JAINI BIN BANI ALM., pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Sungai Salai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya di rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHAN atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan nya atau dengan orang lain"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WITA pada saat Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT sedang berada di rumah, Terdakwa ada menghubungi Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT via telepon dengan berkata "malam ini ikam beamalan berdua cuma di tempat terpisah laki ikam di rumah terus ikam di rumah mama ikam / malam ini kamu menjalankan amalan supaya apa yang di inginkan cepat terkabul cuma tempatnya terpisah suamimu di rumah dan kamu di rumah orang tuamu" kemudian Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT menjawab "ulun kada bisa / Korban tidak bisa" Terdakwa berkata lagi "seperti biasanya sholat, apa yang bisa di baca" dan Korban jawab "kalau seperti itu nanti Korban sampaikan suami Korban "setelah menerima telepon dari Terdakwa kemudian Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT bercerita kepada suami Saksi yaitu Saksi ALPIANNOR BIN BADERI dan setelah Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT bercerita, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI berkata "bujur jua kah / benar kah" seakan tidak percaya, kemudian Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT berkata "kaya itu pang pesan sidin / seperti itu pesan beliau" kemudian Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT sepakat dengan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI untuk melaksanakan petunjuk Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT diantar Saksi ALPIANNOR BIN BADERI kerumah orang tua Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT yaitu Saksi SANIYAH BINTI MARHANI dan sesampainya di rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI pulang kerumah. kemudian Terdakwa kembali menghubungi via telepon Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT dengan berkata "dimana" dan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT menjawab "di rumah mama" kemudian Terdakwa berkata lagi "lawan siapa/ sama siapa" dan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT menjawab "sendiri" Terdakwa berkata lagi "sendiri kah berangkatnya" Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT menjawab "di antar laki/ diantar suami". Kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi SANIYAH BINTI

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



MARHANI dan pada saat itu Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT sedang memegang handphone dan Terdakwa berkata "jangan menghubungi suami mu karena malam ini aku kusus menemanimu memandu kamu beamalan" dan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT meiyakan saja. setelah itu Terdakwa selama di rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI makan dan ngobrol dengan Saksi SANIYAH BINTI MARHANI sampai sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT berwudhu, kemudian Saksi SANIYAH BINTI MARHANI berkata "ikut kah" dan di jawab Terdakwa "kada kami berdua saja/ tidak kami berdua saja". selanjutnya Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan melaksanakan sholat dengan di imami Terdakwa sebanyak 4 (empat) rokaat kemudian setelah selesai sholat Terdakwa dan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT duduk berhadapan dan Terdakwa berkata "kita nikah bathin" dan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT menjawab "kada klu / gak usah" Terdakwa berkata "kalau gitu iringi aku" kemudian Terdakwa membaca sesuatu dan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT di suruh untuk mengikuti sambil berjabat tangan kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan kembali masuk kedalam kamar dengan membawa secangkir air putih dan menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT untuk meminumnya, setelah Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT meminum air putih tersebut Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT merasakan seperti orang tidak berdaya, tubuh terasa lemas dan selalu ingin menuruti yang di perintahkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT untuk melepas celana yang dipakai, setelah Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT melepas celana yang dipakai kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT berbaring, setelah pada saat posisi Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT berbaring Terdakwa melepas celana yang di pakainya kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT dari atas sambil memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT, setelah penis Terdakwa masuk kedalam vegina Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk kedalam vegina Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT sampai beberapa saat kemudian dari penis Terdakwa mengeluarkan cairan / sperma dan di dikeluarkan di dalam vagina Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT, setelah menyetubuhi Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT mengenakan celana dalam dan Terdakwa pun mengenakan celananya, dan setelah masing masing mengenakan celana kemudian Terdakwa mengajak Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT sholat lagi. Kemudian Saksi

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNAWATI BINTI SARIHAT berkata “gak mandi atau wudhu dulu kah” dan dijawab Terdakwa “gak usah langsung saja” kemudian Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT dan Terdakwa kembali melaksanakan sholat sebanyak 6 rokaat setelah selesai sholat kemudian Terdakwa kembali menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT melepas celana yang Korban pakai dan kembali menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT untuk berbaring setelah Terdakwa melepas celananya Terdakwa Kembali menindih tubuh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT dari atas sambil memasukkan penis kedalam vagina Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT, setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya maju mundur sampai penis Terdakwa mengeluarkan cairan / sperma dan juga di keluarkan di dalam vagina Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT. setelah selesai Terdakwa menyetubuhi Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT yang kedua kali, kemudian Terdakwa kembali menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT mengenakan celana dan Terdakwa mengenakan celananya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT keluar kamar untuk istirahat dan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT menuju kamar orang tua Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT untuk istirahat sedangkan Terdakwa istirahat di kamar dimana Terdakwa menyetubuhi Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT. Selanjutnya sekira pukul 04,00 WITA Terdakwa pamitan pulang dengan menghubungi Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT via Telepon yang pada saat itu sedang istirahat didalam kamar dengan berkata “kesini dulu Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT, mau pulang” setelah Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT kemudian Terdakwa pulang;

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT via telepon dengan berkata “tulak kesini / berangkat kesini ketempat Terdakwa untuk pengajian” selanjutnya Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT dan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI berangkat ke tempat Terdakwa untuk pengajian dan pada saat kegiatan pengajian Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT mengeluh sakit di leher dan oleh Terdakwa, Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT di suruh masuk kedalam kamar berdua dengan Terdakwa kemudian pada saat di dalam kamar setelah Terdakwa mengoleskan minyak urut ke leher Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT kemudian Terdakwa memeluk Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT dari depan dan mencium pipi kanan dan kiri Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT selanjutnya Terdakwa berkata “jangan bercerita bila aku rusak ikam rusak juga / jangan bercerita kalau

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya rusak kamu rusak juga” Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT hanya diam saja sambil berjalan keluar kamar;

- Kemudian pada hari kamis tanggal 21 Juli 2020, Saksi SALMANSYAH mengumpulkan jamaah untuk menyampaikan bahwa istri Saksi SALMANSYAH yaitu Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN telah di cabuli oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT juga ada / hadir kemudian pada saat Saksi SALMANSYAH menyampaikan bahwa istrinya ada dicabuli Terdakwa tersebut kemudian Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT juga menyampaikan bahwa Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT selain dicabuli juga disetubuhi oleh Terdakwa. Kemudian setelah mendengar pengakuan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT tersebut kemudian Saksi ALPIANNOR BIN BADERI dan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT melaporkan kejadian yang dialami Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT ke Kepolisian Resor Tapin untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor: 61/Ver/VIII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAIZSA RUSMIATHIE NOOR telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bernama MISNAWATI BIN SARIHAT dengan Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : Tidak terdapat kelainan.
- Leher : Tidak terdapat kelainan.
- Dada/ Punggung : Tidak terdapat kelainan.
- Perut/Pinggang : Tidak terdapat kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak terdapat kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan.
- Genitalia : Selaput dara tidak utuh dan tidak tampak
perluasan

baru.

Kesimpulan: tidak ada tanda kekerasan pada liang vagina.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Saulia Safitri M.Psi., Psikolog pada RSUD Birgijend H. Hasan Basri Kandangan sekaligus psikolog pemeriksa tanggal 10 Oktober 2022 Terhadap Saksi MISNAWATI berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Psikologi Nomor : B/170/X/2022/Reskrim dengan hasil observasi Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Saksi MISNAWATI memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan dan cenderung membutuhkan bantuan dan dukungan orang lain dalam menghadapi persoalan dan penyelesaian sebuah masalah. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa saudara Misnawati sebagai Saksi/Korban

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan kesaksian terkait kejadian perkara dan keterangan Saudari MISNAWATI atas mengalami Tindakan kekerasan seksual patut diduga kebenarannya dan Saudari MISNAWATI menunjukkan adanya dampak psikologis yang muncul pasca kejadian yang dialaminya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JAINI BIN BANI ALM., pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Sungai Salai, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya di rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHAN atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Barangsiapa bersetubuh dengan seorang Wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WITA pada saat Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT sedang berada di rumah, Terdakwa ada menghubungi Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT via telepon dengan berkata "malam ini ikam beamalan berdua cuma di tempat terpisah laki ikam di rumah terus ikam di rumah mama ikam / malam ini kamu menjalankan amalan supaya apa yang di inginkan cepat terkabul cuma tempatnya terpisah suaminya di rumah dan kamu di rumah orang tuamu" kemudian Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT menjawab "ulun kada bisa / Korban tidak bisa" Terdakwa berkata lagi "seperti biasa nya sholat, apa yang bisa di baca" dan Korban jawab "kalau seperti itu nanti Korban sampaikan suami Korban "setelah menerima telepon dari Terdakwa kemudian Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT bercerita kepada suami Saksi yaitu Saksi ALPIANNOR BIN BADERI dan setelah Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT bercerita, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI berkata "bujur jua kah / benar kah" seakan tidak percaya, kemudian Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT berkata "kaya itu pang pesan sidin / seperti itu pesan beliau" kemudian Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT sepakat dengan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI untuk melaksanakan petunjuk Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT di antar Saksi ALPIANNOR BIN BADERI kerumah orang tua Saksi

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNAWATI BINTI SARIHAT yaitu Saksi SANIYAH BINTI MARHANI dan sesampainya di rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI pulang kerumah. kemudian Terdakwa kembali menghubungi via telepon Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT dengan berkata "dimana" dan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT menjawab "di rumah mama" kemudian Terdakwa berkata lagi "lawan siapa/ sama siapa" dan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT menjawab "sendiri" Terdakwa berkata lagi "sendiri kah berangkatnya" Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT menjawab "di antar laki/ diantar suami". Kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI dan pada saat itu Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT sedang memegang handphone dan Terdakwa berkata "jangan menghubungi suami mu karena malam ini aku kusus menemanimu memandu kamu beamalan" dan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT meiyakan saja. setelah itu Terdakwa selama di rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI makan dan ngobrol dengan Saksi SANIYAH BINTI MARHANI sampai sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT berwudhu, kemudian Saksi SANIYAH BINTI MARHANI berkata "ikut kah" dan di jawab Terdakwa "kada kami berdua saja/ tidak kami berdua saja". selanjutnya Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan melaksanakan sholat dengan di imami Terdakwa sebanyak 4 (empat) rokaat kemudian setelah selesai sholat Terdakwa dan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT duduk berhadapan dan Terdakwa berkata "kita nikah bathin" dan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT menjawab "kada klu / gak usah" Terdakwa berkata "kalau gitu iringi aku" kemudian Terdakwa membaca sesuatu dan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT di suruh untuk mengikuti sambil berjabat tangan kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan kembali masuk kedalam kamar dengan membawa secangkir air putih dan menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT untuk meminumnya, setelah Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT meminum air putih tersebut Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT merasakan seperti orang tidak berdaya, tubuh terasa lemas dan selalu ingin menuruti yang di perintahkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT untuk melepas celana yang dipakai, setelah Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT melepas celana yang dipakai kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT berbaring, setelah pada saat posisi Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT berbaring Terdakwa melepas celana yang di pakainya kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT dari atas sambil memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT, setelah penis Terdakwa masuk kedalam

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vegina Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk kedalam vegina Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT sampai beberapa saat kemudian dari penis Terdakwa mengeluarkan cairan / sperma dan di keluarkan di dalam vagina Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT, setelah menyetubuhi Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT mengenakan celana dalam dan Terdakwa pun mengenakan celananya, dan setelah masing masing mengenakan celana kemudian Terdakwa mengajak Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT sholat lagi. Kemudian Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT berkata “gak mandi atau wudhu dulu kah” dan dijawab Terdakwa “gak usah langsung saja” kemudian Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT dan Terdakwa kembali melaksanakan sholat sebanyak 6 rokaat setelah selesai sholat kemudian Terdakwa kembali menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT melepas celana yang Korban pakai dan kembali menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT untuk berbaring setelah Terdakwa melepas celananya Terdakwa Kembali menindih tubuh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT dari atas sambil memasukkan penis kedalam vagina Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT, setelah penis Terdakwa masuk kedalam vegina Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya maju mundur sampai penis Terdakwa mengeluarkan cairan / sperma dan juga di keluarkan di dalam vagina Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT. setelah selesai Terdakwa menyetubuhi Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT yang kedua kali, kemudian Terdakwa kembali menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT mengenakan celana dan Terdakwa mengenakan celananya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT keluar kamar untuk istirahat dan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT menuju kamar orang tua Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT untuk istirahat sedangkan Terdakwa istirahat di kamar dimana Terdakwa menyetubuhi Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT. Selanjutnya sekira pukul 04,00 WITA Terdakwa pamitan pulang dengan menghubungi Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT via Telepon yang pada saat itu sedang istirahat didalam kamar dengan berkata “kesini dulu Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT, mau pulang” setelah Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT kemudian Terdakwa pulang;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT via telepon dengan berkata “tulak kesini / berangkat kesini ketempat Terdakwa untuk pengajian”

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



selanjutnya Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT dan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI berangkat ke tempat Terdakwa untuk pengajian dan pada saat kegiatan pengajian Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT mengeluh sakit di leher dan oleh Terdakwa, Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT di suruh masuk kedalam kamar berdua dengan Terdakwa kemudian pada saat di dalam kamar setelah Terdakwa mengoleskan minyak urut ke leher Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT kemudian Terdakwa memeluk Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT dari depan dan mencium pipi kanan dan kiri Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT selanjutnya Terdakwa berkata "jangan bercerita bila aku rusak ikam rusak juga / jangan bercerita kalau saya rusak kamu rusak juga" Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT hanya diam saja sambil berjalan keluar kamar;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2020, Saksi SALMANSYAH mengumpulkan jamaah untuk menyampaikan bahwa istri Saksi SALMANSYAH yaitu Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN telah di cabuli oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT juga ada / hadir kemudian pada saat Saksi SALMANSYAH menyampaikan bahwa istrinya ada dicabuli Terdakwa tersebut kemudian Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT juga menyampaikan bahwa Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT selain dicabuli juga disetubuhi oleh Terdakwa. Kemudian setelah mendengar pengakuan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT tersebut kemudian Saksi ALPIANNOR BIN BADERI dan Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT melaporkan kejadian yang dialami Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT ke Kepolisian Resor Tapin untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor: 61/Ver/VIII/2022 tertanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAIZSA RUSMIATHIE NOOR telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bernama MISNAWATI BIN SARIHAT dengan Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : Tidak terdapat kelainan.
- Leher : Tidak terdapat kelainan.
- Dada/ Punggung : Tidak terdapat kelainan.
- Perut/Pinggang : Tidak terdapat kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak terdapat kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan.
- Genitalia : Selaput dara tidak utuh dan tidak tampak
perluasan baru.

Kesimpulan: tidak ada tanda kekerasan pada liang vagina.



- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Saulia Safitri M.Psi., Psikolog pada RSUD Birgijend H. Hasan Basri Kandangan sekaligus psikolog pemeriksa tanggal 10 Oktober 2022 Terhadap Saksi MISNAWATI berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Psikologi Nomor: B/170/X/2022/Reskrim dengan hasil observasi Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Saksi MISNAWATI memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan dan cenderung membutuhkan bantuan dan dukungannya orang lain dalam menghadapi persoalan dan penyelesaian sebuah masalah. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa saudara Misnawati sebagai Saksi/Korban memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan kesaksian terkait kejadian perkara dan keterangan Saudari MISNAWATI atas mengalami Tindakan kekerasan seksual patut diduga kebenarannya dan Saudari MISNAWATI menunjukkan adanya dampak psikologis yang muncul pasca kejadian yang dialaminya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MISNAWATI BINTI SARIHAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah guru spiritual Saksi Korban namun Saksi Korban tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa JAINI BIN BANI ALM., Saksi Korban menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi Korban berikan ke penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pelecehan seksual yang dialami oleh Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.05 WITA di Desa Sungai Salai Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah ibu Saksi Korban yaitu Saksi SANIYAH BINTI MARHANI;



- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa dari suaminya, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI. Setelah Saksi ALPIANNOR BIN BADERI menjadi jamaah Terdakwa, Saksi Korban dan orang tua Saksi Korban akhirnya juga ikut menjadi jamaah dari Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan rutin melakukan pertemuan jamaah, sholat malam di rumah Terdakwa di Marabahan setiap hari Sabtu (malam minggu) dan Minggu (malam senin);
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI ikut menjadi jamaah Terdakwa karena Saksi Korban dan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI ingin mempunyai anak;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Korban dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon untuk melakukan ibadah/amalan secara terpisah dengan suaminya, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI di rumahnya sendiri sedangkan Saksi Korban di rumah orang tuanya yaitu di rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI. Saksi Korban kemudian memberitahukan perintah Terdakwa tersebut kepada Saksi ALPIANNOR BIN BADERI. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI mengantarkan Saksi Korban ke rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI kemudian Saksi ALPIANNOR BIN BADERI langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI. Terdakwa kemudian mengobrol dan dijamu serta dihidangkan makanan oleh Saksi Korban dan orang tuanya. Sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berwudhu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pada saat itu Saksi SANIYAH BINTI MARHANI bertanya apakah juga ikut sholat namun dijawab oleh Terdakwa jika sholat ini khusus untuk Terdakwa dan Saksi Korban saja sedangkan orang tua Saksi Korban disuruh duduk menunggu di luar kamar. Setelah berwudhu Saksi Korban dan Terdakwa sholat sebanyak 4 (empat) raka'at di kamar adik Saksi Korban. Kamar tersebut dalam keadaan terang karena lampu kamar menyala, tidak ada pintu namun ada tirai yang menutupi kamar tersebut sehingga keadaan di dalam kamar tidak terlihat dari luar. Setelah sholat, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk menikah batin, namun Saksi Korban tidak mau. Terdakwa kemudian menuntun Saksi Korban untuk membaca syahadat kemudian menyuruh Saksi Korban untuk meminum air putih. Setelah Saksi Korban meminum air putih tersebut, Saksi Korban merasa seperti orang tidak berdaya, tubuh terasa lemas, lalu apa yang diinginkan Terdakwa selalu dituruti oleh Saksi Korban;



- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk melepas celana yang dipakai. Saksi Korban kemudian melepaskan celananya sendiri namun baju bagian atas dan mukena masih dipakai oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring, setelah itu Terdakwa melepas celana yang dipakainya, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban sampai beberapa saat kemudian dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dan dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan apapun. Terdakwa kemudian mengajak Saksi Korban untuk sholat lagi. Saksi Korban sempat bertanya apa tidak mandi atau wudhu terlebih dahulu, namun Terdakwa menjawab tidak perlu. Setelah sholat Terdakwa kembali lagi menyuruh Saksi Korban berbaring dan Terdakwa menindih Saksi Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam kemaluan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban keluar kamar sedangkan Terdakwa istirahat di kamar Adik Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian Adik Saksi Korban sedang tidak berada di rumah. Sedangkan orang tua Saksi Korban yang menunggu di luar kamar juga tidak menaruh curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada suami atau orang tuanya karena Saksi Korban tidak sadar;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI dan orang tua Saksi Korban masih rutin mengikuti pertemuan jamaah di rumah Terdakwa. Saksi Korban kemudian menyadari jika Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN dan suaminya Saksi SALMANSYAH BIN H. SARKAWI sudah tidak lagi mengikuti pertemuan jamaah di rumah Terdakwa. Saksi Korban kemudian menelepon Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN mengapa tidak datang pertemuan jamaah di rumah Terdakwa. Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN kemudian menjawab jika Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN ada masalah dengan Terdakwa masalah bebinian;
- Bahwa beberapa jamaah Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) orang berkumpul diantaranya Saksi Korban, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI, Saksi SANIYAH BINTI MARHANI, Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN, Saksi SALMANSYAH BIN H. SARKAWI berkumpul karena merasa ada kejanggalan atau keanehan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



dengan Terdakwa dan Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN pada pertemuan tersebut mengaku jika telah dilecehkan oleh Terdakwa. Pada saat berkumpul tersebut Saksi Korban belum cerita kejadian yang dialaminya, namun setibanya di rumah Saksi Korban mengatakan kepada Saksi ALPIANNOR BIN BADERI jika Saksi Korban juga telah dilecehkan oleh Terdakwa bahkan telah disetubuhi oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI langsung marah dan emosi kemudian mengajak Saksi SALMANSYAH BIN H. SARKAWI untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib di Kantor Kepolisian Resort Barito Kuala. Namun sesampainya disana Saksi ALPIANNOR BIN BADERI diarahkan oleh pihak kepolisian setempat untuk melaporkan kejadian yang dialaminya di Kepolisian Resort Tapin karena tempat kejadiannya di Desa Sungai Salai yang masih termasuk wilayah hukum Kepolisian Resort Tapin;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami trauma apalagi hal itu dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan guru spiritual dan orang yang dipercaya oleh Saksi Korban dan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI;

- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Korban untuk meminta maaf atau memberikan santunan;

- Bahwa saat kejadian Saksi Korban memakai baju tunik warna merah muda. Kain putih milik Saksi Korban dan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI dibeli sendiri dan digunakan untuk proses baiat, dupa adalah milik Saksi Korban dan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI yang dibelinya sendiri, minyak air mata duyung dibeli dari Terdakwa, minyak air mata duyung tersebut dioleskan di uang sebelum uang dimasukkan ke kotak uang sehingga uang tersebut dapat berlipatganda. Minyak wangi dibeli dari Terdakwa seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk memperlancar usaha/dagangan, tasbih untuk beribadah;

- Bahwa Saksi Korban menyatakan menolak Restitusi yang ditawarkan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi Korban benar semua;

2. ALPIANNOR BIN BADERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah guru spiritual Saksi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa JAINI BIN BANI ALM., Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pelecehan seksual yang dialami oleh istri Saksi, MISNAWATI BINTI SARIHAT yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.05 WITA di Desa Sungai Salai Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah ibu mertua Saksi yaitu Saksi SANIYAH BINTI MARHANI;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa di pasar selaku penjual dan pembeli namun baru 1 (satu) tahun ini Saksi menjadi jamaah Terdakwa dan rutin melakukan pertemuan jamaah, sholat malam di rumah Terdakwa di Marabahan setiap hari Sabtu (malam minggu) dan Minggu (malam senin);
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi diberitahu oleh Saksi Korban jika Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Korban menjalankan ibadah/amalan secara terpisah, Saksi di rumah Saksi sendiri sedangkan Saksi Korban di rumah orang tuanya yaitu di rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI. Setelah diberitahu oleh Saksi Korban, Sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi mengantarkan Saksi Korban ke rumah mertua Saksi Korban kemudian Saksi langsung pulang ke rumahnya. Setelah itu Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa di rumah mertua Saksi tersebut;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut, Saksi dan beberapa jamaah Terdakwa diantaranya Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT, Saksi SANIYAH BINTI MARHANI, Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN, Saksi SALMANSYAH BIN H. SARKAWI berkumpul karena merasa ada kejanggalan atau keanehan dengan Terdakwa dan istri Saksi SALMANSYAH BIN H. SARKAWI pada pertemuan tersebut mengaku jika telah dilecehkan oleh Terdakwa. Pada saat berkumpul tersebut Saksi Korban belum cerita kejadian yang dialaminya, namun setibanya di rumah Saksi Korban mengatakan kepada Saksi jika Saksi Korban juga telah dilecehkan oleh Terdakwa bahkan telah disetubuhi oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut, Saksi langsung marah dan emosi kemudian mengajak Saksi SALMANSYAH BIN H. SARKAWI untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib di Kantor Kepolisian Resort Barito Kuala. Namun sesampainya disana Saksi diarahkan oleh pihak kepolisian setempat untuk melaporkan kejadian yang dialaminya di



Kepolisian Resort Tapin karena tempat kejadiannya di Desa Sungai Salai yang masih termasuk wilayah hukum Kepolisian Resort Tapin;

- Bahwa Saksi dan Saksi Korban sudah menikah lumayan lama namun sampai sekarang belum dikaruniai anak oleh karena itu Saksi dan Saksi Korban menjadi jamaah Terdakwa agar Saksi dan Saksi Korban dapat dikabulkan hajatnya untuk mempunyai anak;
- Bahwa Jamaah Terdakwa lumayan banyak kira-kira lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan semuanya dilakukan di rumah mertua Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami trauma dan Saksi juga marah, kesal dan malu apalagi hal itu dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan guru spiritual dan orang yang dipercaya oleh Saksi dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

3. SALATIAH BINTI ABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah guru spiritual Saksi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa JAINI BIN BANI ALM., Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pelecehan seksual yang dialami oleh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan suaminya Saksi SALMANSYAH BIN H. SARKAWI menjadi jamaah Terdakwa awalnya karena ingin membuang sial dan Terdakwa sudah terkenal sebagai guru spiritual;
- Bahwa Saksi juga pernah dilecehkan oleh Terdakwa namun tidak sampai disetubuhi oleh Terdakwa. Setelah kejadian itu Saksi dan Saksi SALMANSYAH BIN H. SARKAWI sudah tidak pernah lagi ikut pertemuan rutin di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan beberapa jamaah Terdakwa diantaranya Saksi SALMANSYAH BIN H. SARKAWI, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI, Saksi

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



MISNAWATI BINTI SARIHAT, Saksi SANIYAH BINTI MARHANI berkumpul karena merasa ada kejanggalan atau keanehan dengan Terdakwa dan Saksi pada pertemuan tersebut mengaku jika telah dilecehkan oleh Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi ALPIANNOR BIN BADERI menghubungi dan mengajak Saksi SALMANSYAH BIN H. SARKAWI untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib di Kantor Kepolisian Resort Barito Kuala karena ternyata Saksi Korban juga telah dilecehkan bahkan disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Jamaah Terdakwa lumayan banyak kurang lebih dari 30 (tiga puluh) orang;

- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh keluarga Terdakwa untuk meminta maaf dan mohon untuk berdamai namun Saksi tidak mau;

- Bahwa sekarang Saksi mengetahui jika ajaran Terdakwa adalah salah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

4. SANIYAH BINTI MARHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah guru spiritual Saksi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa JAINI BIN BANI ALM., Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pelecehan seksual yang dialami oleh anak Saksi, Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.05 WITA di Desa Sungai Salai Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Saksi ALPIANNOR BIN BADERI. Setelah Saksi ALPIANNOR BIN BADERI menjadi jamaah Terdakwa, Saksi dan Saksi Korban akhirnya juga ikut menjadi jamaah dari Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan rutin melakukan pertemuan jamaah, sholat malam di rumah Terdakwa di Marabahan setiap hari Sabtu (malam minggu) dan Minggu (malam senin);



- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI mengantarkan Saksi Korban ke rumah. Pada waktu itu di rumah ada Saksi dan suami Saksi sedangkan adik Saksi Korban sedang berada diluar. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi. Terdakwa kemudian mengobrol dan dijamu serta dihidangkan makanan oleh keluarga Saksi. Sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berwudhu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pada saat itu Saksi bertanya apakah juga ikut sholat namun dijawab oleh Terdakwa jika sholat ini khusus untuk Terdakwa dan Saksi Korban saja sedangkan Saksi dan suami disuruh duduk menunggu di luar kamar;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa berada di dalam kamar kurang lebih selama 1 (satu) jam dan selama 1 (satu) jam itu Saksi dan suaminya tetap duduk menunggu di luar kamar tidak bergerak karena Terdakwa sebelumnya sudah berpesan untuk tidak kemana-mana;
- Bahwa dari luar kamar Saksi mendengar suara lantai yang berderit namun Saksi tidak menaruh curiga dan hanya berpikiran jika lantai berderit karena Saksi Korban dan Terdakwa sedang sujud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

5. SALMANSYAH BIN H. SARKAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah guru spiritual Saksi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa JAINI BIN BANI ALM., Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pelecehan seksual yang dialami oleh Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa istri Saksi, Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN juga pernah dilecehkan oleh Terdakwa namun tidak sampai disetubuhi oleh Terdakwa. Setelah kejadian itu Saksi dan Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN sudah tidak pernah lagi ikut pertemuan rutin di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan beberapa jamaah Terdakwa diantaranya Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI, Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT, Saksi SANIYAH BINTI MARHANI berkumpul karena merasa ada

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



kejanggalan atau keanehan dengan Terdakwa dan Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN pada pertemuan tersebut mengaku jika telah dilecehkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi sempat memberitahu Saksi ALPIANNOR BIN BADERI untuk bertanya kepada istrinya apakah dilecehkan juga oleh Terdakwa atau tidak;

- Bahwa Saksi juga bertanya kepada keponakan Saksi yaitu Saksi ANISA BINTI MUJAKIR yang sebelumnya pernah ikut pertemuan di rumah Terdakwa untuk buang sial dan Saksi ANISA BINTI MUJAKIR mengakui jika kemaluan Saksi pernah dipegang oleh Terdakwa saat mandi untuk ritual buang sial;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi ALPIANNOR BIN BADERI menghubungi dan mengajak Saksi untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib di Kantor Kepolisian Resort Barito Kuala karena ternyata Saksi Korban juga telah dilecehkan bahkan disetubuhi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

6. ANISA BINTI MUJAKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sempat memandikan Saksi untuk ritual buang sial namun Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa JAINI BIN BANI ALM., Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Saksi pernah dimandikan oleh Terdakwa untuk buang sial;

- Bahwa Saksi bukan jamaah Terdakwa namun Saksi pernah ikut paman Saksi yaitu Saksi SALMANSYAH BIN H. SARKAWI ke rumah Terdakwa karena pada waktu itu Saksi sedang ada masalah. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika ada tahi lalat yang tidak baik di tubuh Saksi sehingga Saksi harus mandi untuk buang sial. Saksi kemudian melepas bajunya dan mengenakan kain putih untuk menutupi tubuhnya. Saksi mandi bersama Terdakwa dan Terdakwa memegang kemaluan Saksi karena Terdakwa mengatakan jika tahi lalat itu ada di kemaluan Saksi. Setelah selesai mandi Terdakwa memberikan air kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk meminumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak merasa masalahnya terselesaikan dan sekarang Saksi mengetahui jika ajaran Terdakwa adalah salah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu; Saat memandikan Saksi, Saksi masih memakai pakaian dalam dan Terdakwa menggunakan pisau dan minyak untuk membuang tahi lalat di kemaluan Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SAULIA SAFITRI, S.Psi., M.Psi BINTI BUSTANUL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa JAINI BIN BANI ALM.;

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Ahli pernah melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban, MISNAWATI BINTI SARIHAT;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Psikolog Klinis di Rumah Sakit H. Hasan Basri Kandungan. Ranah Psikolog Klinis antara lain menangani psikopatologis, penyakit gangguan mental dan sebagainya;

- Bahwa Ahli pernah diminta oleh penyidik untuk memeriksa psikologis Saksi Korban, MISNAWATI BINTI SARIHAT. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2022 dan selesai dalam 1 (satu) kali pertemuan karena dalam pemeriksaan tersebut Saksi Korban kooperatif. Metode yang digunakan untuk memeriksa psikologis Saksi Korban antara lain: tes intelegensi, wawancara psikologis dan observasi psikologis;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban, dapat disimpulkan bahwa Saksi Korban memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan kesaksian terkait kejadian perkara yang sedang diproses. Keterangan Saksi Korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual patut diduga kebenarannya dan Saksi Korban menunjukkan adanya dampak psikologis yang muncul pasca kejadian yang dialaminya, yaitu trauma;

- Bahwa Kondisi Saksi Korban sudah cukup stabil untuk melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi jika ditilik ke belakang ada gejala yang nampak yang jika tidak ditangani dengan baik akan muncul risiko seperti trauma berat dan penyesuaian diri terhambat. Jadi, jika muncul pemicunya, rasa tidak percaya diri bisa muncul pada diri Saksi Korban;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



- Bahwa beberapa saran atau rekomendasi yang dapat Ahli sampaikan, seperti pemeriksaan dilakukan dengan metode ramah perempuan. Kemudian pendampingan psikologis untuk meminimalisir dampak risiko penyimpangan perilaku demi kelangsungan kondisi mental Saksi Korban ke depannya, karena dikhawatirkan Saksi Korban akan menarik diri dari lingkungan bahkan hingga memiliki keinginan untuk bunuh diri jika kondisi Saksi Korban tidak ditangani dengan baik. Selain itu, keluarga terutama suami Saksi Korban disarankan melakukan konsultasi psikologi agar mampu memahami dinamika kondisi Saksi Korban;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, kondisi Saksi Korban normal bermasalah dan berada di bawah kategori ringan, artinya Saksi Korban dapat melakukan kegiatan sehari-hari tetapi jika muncul pemicunya, maka akan kembali muncul dampak psikologis seperti trauma;
 - Bahwa seseorang bisa lupa terhadap kejadian yang tidak biasa dirinya alami. Hal tersebut adalah hal yang wajar dan mungkin terjadi;
 - Bahwa pendampingan psikologis terhadap Saksi Korban disarankan apabila muncul rasa tidak nyaman pada diri Saksi Korban. Apabila dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah kejadian masih ada gejala dampak psikologis diharapkan untuk melakukan konsultasi ke psikolog;
 - Bahwa setelah mengalami kejadian kekerasan seksual, proses setiap orang berbeda-beda, ada yang benar-benar bisa sembuh, ada juga yang masih timbul gejala jika pemicunya muncul;
2. dr. RAIZSA RUSMIATHIE NOOR dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada tanggal 1 Desember 2022, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter IGD di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dan Rumah Sakit Handayati sejak tahun 2019 dan bertanggungjawab dalam pelayanan dan pengobatan terhadap pasien yang datang ke IGD;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA dan pada saat itu Saksi Korban, MISNAWATI BINTI SARIHAT diantar oleh petugas Kepolisian Resort Tapin untuk dilakukan visum terhadap Saksi Korban sebagai korban pemerkosaan atau kekerasan seksual;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum ditemukan selaput dara tidak utuh dan tidak tampak perlukaan baru dan kesimpulan tidak ada tanda kekerasan pada liang vagina;



- Bahwa selaput dara tidak utuh tersebut bisa diakibatkan karena trauma benda tumpul seperti penis yaitu pada saat terjadinya hubungan suami istri;
- Bahwa selaput dara tidak utuh bisa diakibatkan karena hubungan suami istri yang dilakukan dengan kekerasan maupun karena hubungan suami istri yang dilakukan tanpa kekerasan;
- Bahwa tidak adanya kekerasan pada liang vagina tersebut dikarenakan tidak adanya paksaan dalam hubungan suami istri atau bisa juga dikarenakan adanya kesiapan sebelumnya dalam hubungan suami istri seperti adanya pemanasan atau cumbuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa JAINI BIN BANI ALM., Terdakwa menandatangani BAP tersebut namun keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik dilakukan dengan paksaan dan intimidasi dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 karena diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada Saksi Korban, MISNAWATI BINTI SARIHAT;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.05 WITA di Desa Sungai Salai Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah ibu Saksi Korban yaitu Saksi SANIYAH BINTI MARHANI;
- Bahwa Saksi Korban, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI dan Saksi SANIYAH BINTI MARHANI adalah jamaah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi ALPIANNOR BIN BADERI sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setiap pertemuan jamaah pada malam Minggu (hari Sabtu) dan Malam senin (hari Minggu) dilakukan dengan sholat maghrib, sholat isya dan sholat sunnah berjamaah dan Terdakwalah yang mengimami sholat tersebut;
- Bahwa jamaah Terdakwa kira-kira sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Saksi Korban dan suaminya mempunyai hajat untuk mempunyai anak dan atas keinginan tersebut Terdakwa meminta agar Saksi Korban dan suaminya berikhtiar dan Terdakwa memberikan amalan atau doa-doa untuk mereka berdua;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Korban menanyakan apakah jadi beribadah malam dan dijawab oleh Saksi Korban jika jadi dan Saksi Korban sudah berada di rumah ibu



Saksi Korban, Saksi SANIYAH BINTI MARHANI. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI

- Bahwa Terdakwa mengakui telah bersetubuh dengan Saksi Korban di rumah ibu Saksi Korban yaitu Saksi SANIYAH BINTI MARHANI sebanyak 2 (dua) kali. Awal mulanya Terdakwa dan Saksi Korban masuk ke dalam kamar untuk sholat sunnah hajat 6 rakaat. Kemudian Terdakwa meminta korban berbaring dan melepas celana yang dikenakannya. Selanjutnya Terdakwa juga melepas sarung dan celana pendek yang Terdakwa gunakan lalu menyetubuhi korban dengan memasukkan alat kelamin/penis saya ke kemaluan korban. Pada saat persetubuhan yang pertama kelamin Terdakwa sudah masuk sebagian ke dalam kelamin Saksi Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena Terdakwa ingin buang air kecil dulu. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Korban kembali sholat sunnah hajat 6 rakaat tanpa berwudhu atau mandi lagi. Setelah selesai sholat Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin Saksi Korban dan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi Korban untuk nikah batin;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban karena dipancing dan tidak sadar setelah diberi makan dan minum oleh Saksi Korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI karena sudah janji lebih dahulu dengan Saksi Korban namun Terdakwalah yang menentukan hari dan waktunya;
- Bahwa suami Saksi Korban, yaitu Saksi ALPIANNOR BIN BADERI tidak dapat mengikut ibadah bersama dikarenakan sedang bekerja bukan karena Terdakwa yang menyuruh ibadah terpisah;
- Bahwa minyak air mata duyung dan minyak lainnya didapat oleh Terdakwa dari guru Terdakwa namun guru tersebut sudah meninggal sehingga Terdakwa beli dari anaknya guru tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuang tahi lalat yang berada di kemaluan Saksi ANISA BINTI MUJAKIR atas keinginan Saksi ANISA BINTI MUJAKIR sendiri;
- Bahwa kotak kayu digunakan untuk menabung dan menyimpan uang sedangkan minyak digunakan sebagai penambah rezeki dan penglaris dengan cara dioleskan di uang atau barang dagangan;
- Bahwa ketika jamaah dibai'at akan disampaikan ilmu-ilmu yang dirahasiakan. Caranya dengan berwudhu, kemudian berjabat tangan, lalu membaca 2 (dua) kalimat syahadat, dan akan disampaikan ilmu-ilmunya;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak didampingi siapapun dalam proses penyidikan dan semua keterangannya di tingkat penyidikan dilakukan dengan paksaan dan intimidasi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, baik Saksi Korban, suami dan keluarganya masih mengikuti kegiatan jamaah Terdakwa meskipun hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan memberi santunan kepada Saksi Korban maupun keluarganya karena Terdakwa sudah ditahan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. SURIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah guru spiritual Saksi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai kegiatan pertemuan jamaah yang dipimpin Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menjadi jamaah Terdakwa sejak 2,5 (dua koma lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memang sudah terkenal di kampung Saksi sebagai guru spiritual dan sudah mempunyai jamaah yang banyak. Awal mulanya Saksi sedang jalan di malam hari dan melihat ada kegiatan di rumah Terdakwa. Mulanya Saksi ingin ikut dulu untuk satu sampai dua kali pertemuan, akhirnya tertarik menjadi jamaah dan rutin ikut pertemuan jamaah rutin seminggu dua kali setiap hari Sabtu (malam minggu) dan Minggu (malam senin);
- Bahwa kegiatan pertemuan rutin di rumah Terdakwa diantaranya sholat wajib, sholat taubat, sholat sunnah hajat, wirid, membaca shalawat yang semuanya biasanya selesai dalam waktu 2 (dua) jam;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan sholat berjamaah yang dilakukan di rumah Saksi AHMAD KUSASI namun Saksi tidak pernah ibadah atau sholat berdua saja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh membayar apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai nikah batin dari Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi Korban terakhir mengikuti kegiatan jamaah tanggal 10 Juli 2022;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Korban dan suaminya masih rukun atau tidak, tetapi Saksi Korban dan suaminya masih menjadi pasangan suami istri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. AHMAD KUSASI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah guru spiritual Saksi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai kegiatan pertemuan jamaah yang dipimpin Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah menjadi jamaah Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa awal mulanya Saksi datang bersama istri ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajarkan Saksi dan istrinya sholat serta amalan-amalan lain;

- Bahwa kegiatan pertemuan rutin di rumah Terdakwa diantaranya sholat wajib, sholat taubat, sholat sunnah hajat, wirid, membaca shalawat yang semuanya biasanya selesai dalam waktu 2 (dua) jam;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengobatan dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pengobatan di rumah Terdakwa;

- Bahwa waktu pertama kali menjadi jamaah Terdakwa, Saksi disuruh mandi sendiri supaya rajin beribadah dan mandi tidak diwajibkan mengenakan kain putih;

- Bahwa Saksi pernah mengadakan kegiatan sholat berjamaah di rumah Saksi yang diikuti sekitar 10 (sepuluh) orang dan diimami oleh Terdakwa namun Saksi tidak pernah ibadah atau sholat berdua saja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh membayar apapun kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai nikah batin dari Terdakwa;

- Bahwa seingat Saksi, Saksi Korban terakhir mengikuti kegiatan jamaah tanggal 10 Juli 2022;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Korban dan suaminya masih rukun atau tidak, tetapi Saksi Korban dan suaminya masih menjadi pasangan suami istri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 61/VeR/VIII/2022, tanggal 9 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban atas nama MISNAWATI BINTI SARIHAT oleh dr. RAIZSA RUSMIATHIE NOOR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dengan hasil pemeriksaan: pada genitalia selaput dara tidak utuh dan tidak tampak perlukaan baru. Kesimpulan: Tidak ada tanda kekerasan pada liang vagina;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Kekerasan Seksual atas nama MISNAWATI, tanggal 10 Oktober 2022, telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Saulia Safitri M. Psi., psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dengan kesimpulan pemeriksaan:
 1. Bahwa Saudari Misnawati tersebut diatas sebagai Saksi/Korban memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan kesaksian terkait kejadian perkara yang sedang di proses;
 2. Bahwa keterangan saudari Misnawati atas mengalami Tindakan kekerasan seksual, patut diduga kebenarannya;
 3. Bahwa Saudari Misnawati menunjukkan adanya dampak psikologis yang muncul pasca kejadian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju tunik lengan panjang warna merah muda;
2. 2 (dua) lembar kain putih dengan panjang sekitar 4 (empat) meter;
3. 1 (satu) buah toples bening yang berisikan dupa wangi sebanyak 14 (empat belas biji);
4. 1 (satu) buah kotak kayu yang ada tulisan arab;
6. 2 (dua) buah botol minyak wangi ukuran besar dengan bertulisan Air Mata Duyung;
7. 1 (satu) buah botol minyak wangi ukuran kecil dengan bertulisan Air Mata Duyung;
8. 2 (dua) buah botol minyak wangi ukuran mini yang dililit dengan benang;
9. 1 (satu) buah tasbih warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi Korban, Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 karena diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada Saksi Korban, MISNAWATI BINTI SARIHAT
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.05 WITA di Desa Sungai Salai Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah ibu Saksi Korban yaitu Saksi SANIYAH BINTI MARHANI;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa dari suaminya, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI. Setelah Saksi ALPIANNOR BIN BADERI menjadi jamaah Terdakwa, Saksi Korban dan orang tua Saksi Korban akhirnya juga ikut menjadi jamaah dari Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan rutin melakukan pertemuan jamaah, sholat malam di rumah Terdakwa di Marabahan setiap hari Sabtu (malam minggu) dan Minggu (malam senin);
- Bahwa kegiatan pertemuan rutin di rumah Terdakwa diantaranya sholat wajib, sholat taubat, sholat sunnah hajat, wirid, membaca shalawat yang semuanya biasanya selesai dalam waktu 2 (dua) jam;
- Bahwa Saksi SURIANSYAH pernah mengikuti kegiatan sholat berjamaah di rumah Saksi AHMAD KUSASI yang diikuti sekitar 10 (sepuluh) orang dan diimami oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI ikut menjadi jamaah Terdakwa karena Saksi Korban dan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI ingin mempunyai anak;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Korban sudah ada janji dengan Terdakwa melalui telepon untuk melakukan ibadah/amalan secara terpisah dengan suaminya, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI di rumahnya sendiri sedangkan Saksi Korban di rumah orang tuanya yaitu di rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI. Saksi Korban kemudian memberitahukan perintah Terdakwa tersebut kepada Saksi ALPIANNOR BIN BADERI. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI mengantarkan Saksi Korban ke rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI kemudian Saksi ALPIANNOR BIN BADERI langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI. Terdakwa kemudian mengobrol dan dijamu serta dihidangkan makanan oleh Saksi Korban dan orang tuanya. Sekitar pukul 23.00

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berwudhu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pada saat itu Saksi SANIYAH BINTI MARHANI bertanya apakah juga ikut sholat namun dijawab oleh Terdakwa jika sholat ini khusus untuk Terdakwa dan Saksi Korban saja sedangkan orang tua Saksi Korban disuruh duduk menunggu di luar kamar. Setelah berwudhu Saksi Korban dan Terdakwa sholat di kamar adik Saksi Korban. Kamar tersebut dalam keadaan terang karena lampu kamar menyala, tidak ada pintu namun ada tirai yang menutupi kamar tersebut sehingga keadaan di dalam kamar tidak terlihat dari luar. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk meminum air putih. Setelah Saksi Korban meminum air putih tersebut, Saksi Korban merasa seperti orang tidak berdaya, tubuh terasa lemas, lalu apa yang diinginkan Terdakwa selalu dituruti oleh Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk melepas celana yang dipakai. Saksi Korban kemudian melepaskan celananya sendiri namun baju bagian atas dan mukena masih dipakai oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring, setelah itu Terdakwa melepas celana yang dipakainya, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena Terdakwa ingin buang air kecil dulu. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban melanjutkan sholat berjamaah dulu. Selesai sholat Terdakwa kembali menyuruh Saksi Korban untuk melepas celana yang dipakai, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban sampai beberapa saat kemudian dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dan dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan apapun. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban keluar kamar sedangkan Terdakwa istirahat di kamar Adik Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian Adik Saksi Korban sedang tidak berada di rumah. Sedangkan orang tua Saksi Korban yang menunggu di luar kamar juga tidak menaruh curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban tidak langsung menceritakan kejadian tersebut kepada suami atau orang tuanya karena Saksi Korban tidak sadar;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI dan orang tua Saksi Korban masih rutin mengikuti pertemuan jamaah di rumah



Terdakwa. Saksi Korban kemudian menyadari jika Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN dan suaminya Saksi SALMANSYAH BIN H. SARKAWI sudah tidak lagi mengikuti pertemuan jamaah di rumah Terdakwa. Saksi Korban kemudian menelepon Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN mengapa tidak datang pertemuan jamaah di rumah Terdakwa. Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN kemudian menjawab jika Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN ada masalah dengan Terdakwa masalah bebinian;

- Bahwa beberapa jamaah Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) orang berkumpul diantaranya Saksi Korban, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI, Saksi SANIYAH BINTI MARHANI, Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN, Saksi SALMANSYAH BIN H. SARKAWI berkumpul karena merasa ada kejanggalan atau keanehan dengan Terdakwa dan Saksi SALATIAH BINTI ABIDIN pada pertemuan tersebut mengaku jika telah dilecehkan oleh Terdakwa. Pada saat berkumpul tersebut Saksi Korban belum cerita kejadian yang dialaminya, namun setibanya di rumah Saksi Korban mengatakan kepada Saksi ALPIANNOR BIN BADERI jika Saksi Korban juga telah dilecehkan oleh Terdakwa bahkan telah disetubuhi oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI langsung marah dan emosi kemudian mengajak Saksi SALMANSYAH BIN H. SARKAWI untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib di Kantor Kepolisian Resort Barito Kuala. Namun sesampainya disana Saksi ALPIANNOR BIN BADERI diarahkan oleh pihak kepolisian setempat untuk melaporkan kejadian yang dialaminya di Kepolisian Resort Tapin karena tempat kejadiannya di Desa Sungai Salai yang masih termasuk wilayah hukum Kepolisian Resort Tapin;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami trauma apalagi hal itu dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan guru spiritual dan orang yang dipercaya oleh Saksi Korban dan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI;

- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Korban untuk meminta maaf atau memberikan santunan;

- Bahwa saat kejadian Saksi Korban memakai baju tunik warna merah muda. Kain putih milik Saksi Korban dan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI dibeli sendiri dan digunakan untuk proses baiat, dupa adalah milik Saksi Korban dan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI yang dibelinya sendiri, minyak air mata duyung dibeli dari Terdakwa, minyak air mata duyung tersebut dioleskan di uang sebelum uang dimasukkan ke kotak uang sehingga uang tersebut dapat berlipatganda. Minyak wangi dibeli dari Terdakwa seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk memperlancar usaha/dagangan, tasbih untuk beribadah;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 61/Ver/VIII/2022, tanggal 9 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban atas nama

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNAWATI BINTI SARIHAT oleh dr. RAIZSA RUSMIATHIE NOOR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dengan hasil pemeriksaan: pada genitalia selaput dara tidak utuh dan tidak tampak luka baru.

Kesimpulan: Tidak ada tanda kekerasan pada liang vagina;

- Bahwa menurut keterangan Ahli, dr. RAIZSA RUSMIATHIE NOOR, selaput dara tidak utuh tersebut bisa diakibatkan karena trauma benda tumpul seperti penis yaitu pada saat terjadinya hubungan suami istri baik yang dilakukan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan;

- Bahwa menurut keterangan Ahli, dr. RAIZSA RUSMIATHIE NOOR tidak adanya kekerasan pada liang vagina tersebut dikarenakan tidak adanya paksaan dalam hubungan suami istri atau bisa juga dikarenakan adanya kesiapan sebelumnya dalam hubungan suami istri seperti adanya pemanasan atau cumbuan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Kekerasan Seksual atas nama MISNAWATI, tanggal 10 Oktober 2022, telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Saulia Safitri M. Psi., psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandungan dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Bahwa Saudari Misnawati tersebut diatas sebagai Saksi/Korban memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan kesaksian terkait kejadian perkara yang sedang di proses;

2. Bahwa keterangan saudari Misnawati atas mengalami Tindakan kekerasan seksual, patut diduga kebenarannya;

3. Bahwa Saudari Misnawati menunjukkan adanya dampak psikologis yang muncul pasca kejadian yang dialaminya;

- Bahwa menurut keterangan Ahli SAULIA SAFITRI, S.Psi., M.Psi BINTI BUSTANUL ARIFIN, beberapa saran atau rekomendasi yang dapat Ahli sampaikan, seperti pemeriksaan dilakukan dengan metode ramah perempuan. Kemudian pendampingan psikologis untuk meminimalisir dampak risiko penyimpangan perilaku demi kelangsungan kondisi mental Saksi Korban ke depannya, karena dikhawatirkan Saksi Korban akan menarik diri dari lingkungan bahkan hingga memiliki keinginan untuk bunuh diri jika kondisi Saksi Korban tidak ditangani dengan baik. Selain itu, keluarga terutama suami Saksi Korban disarankan melakukan konsultasi psikologi agar mampu memahami dinamika kondisi Saksi Korban;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan nya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana *a quo* makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama JAINI BIN BANI ALM., dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengan nya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "*menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain*" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang semuanya itu dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sedangkan yang dimaksud dengan persetujuan adalah perpaduan kelamin antara kelamin seorang pria dan kelamin seorang perempuan dengan cara memasukan dan menggesek-gsesek alat kelamin pria (penis) kedalam alat kelamin perempuan (vagina) dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan syahwat atau kenikmatan nafsu seks;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur ini adalah perbuatan menekan atau mendesak seseorang/korban untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul atau persetujuan diluar persetujuan atau keinginannya. Sedangkan yang dimaksud dengan penyesatan adalah proses atau cara pelaku tindak pidana membuat seseorang/korban berpikir jika melakukan atau



membiarkan terjadinya perbuatan cabul atau persetujuan bukanlah hal yang menyimpang, salah atau keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan seseorang/korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dilakukan dengan cara-cara: menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana seperti karena pelaku tindak pidana memiliki jabatan atau kekuasaan, memiliki pengaruh sebagai tokoh yang disegani, memiliki wibawa atau diyakini memiliki daya yang terpancar karena sifat luhurnya. Hal ini dapat timbul karena adanya: tipu muslihat (serangkaian kebohongan) atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang artinya terdapat ketimpangan relasi kuasa antara pelaku tindak pidana dengan seseorang/korban itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 oleh Anggota Kepolisian setelah adanya laporan dari Saksi ALPIANNOR BIN BADERI, suami Saksi Korban karena Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada Saksi Korban, MISNAWATI BINTI SARIHAT. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.05 WITA di Desa Sungai Salai Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah ibu Saksi Korban yaitu Saksi SANIYAH BINTI MARHANI;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi Korban dan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI yang merupakan jamaah Terdakwa, sudah ada janji dengan Terdakwa melalui telepon untuk melakukan ibadah/amalan secara terpisah. Saksi ALPIANNOR BIN BADERI di rumahnya sendiri sedangkan Saksi Korban di rumah orang tuanya yaitu di rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI mengantarkan Saksi Korban ke rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI kemudian Saksi ALPIANNOR BIN BADERI langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi SANIYAH BINTI MARHANI. Terdakwa kemudian mengobrol dan dijamu serta dihidangkan makanan oleh Saksi Korban dan orang tuanya. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berwudhu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pada saat itu Saksi SANIYAH BINTI MARHANI bertanya apakah juga ikut sholat namun dijawab oleh Terdakwa jika sholat ini khusus untuk Terdakwa dan Saksi Korban saja sedangkan orang tua Saksi Korban disuruh duduk menunggu di luar kamar. Setelah berwudhu Saksi Korban dan Terdakwa sholat di kamar adik



Saksi Korban. Kamar tersebut dalam keadaan terang karena lampu kamar menyala, tidak ada pintu namun ada tirai yang menutupi kamar tersebut sehingga keadaan di dalam kamar tidak terlihat dari luar. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk meminum air putih. Setelah Saksi Korban meminum air putih tersebut, Saksi Korban merasa seperti orang tidak berdaya, tubuh terasa lemas, lalu apa yang diinginkan Terdakwa selalu dituruti oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk melepas celana yang dipakai. Saksi Korban kemudian melepaskan celananya sendiri namun baju bagian atas dan mukena masih dipakai oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring, setelah itu Terdakwa melepas celana yang dipakainya, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena Terdakwa ingin buang air kecil dulu. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban melanjutkan sholat berjamaah dulu. Selesai sholat Terdakwa kembali menyuruh Saksi Korban untuk melepas celana yang dipakai, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban sampai beberapa saat kemudian dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dan dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami trauma apalagi hal itu dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan guru spiritual dan orang yang dipercaya oleh Saksi Korban dan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 61/Ver/VIII/2022, tanggal 9 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban atas nama MISNAWATI BINTI SARIHAT oleh dr. RAIZSA RUSMIATHIE NOOR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dengan hasil pemeriksaan: pada genitalia selaput dara tidak utuh dan tidak tampak perlukaan baru. Kesimpulan: Tidak ada tanda kekerasan pada liang vagina;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanda kekerasan pada liang vagina sebagaimana kesimpulan hasil Visum et Repertum Nomor 61/Ver/VIII/2022, namun perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Saksi Korban dapat dikategorikan sebagai persetubuhan karena telah terjadi perpaduan kelamin antara kelamin Terdakwa dengan kelamin Saksi Korban dengan cara memasukan alat



kelamin pria (penis) kedalam alat kelamin perempuan (vagina) dan menggerakannya maju mundur dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan syahwat atau kenikmatan nafsu seks yang dibuktikan dengan keluarnya sperma dari alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan apapun saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban karena pada saat itu Saksi Korban tidak sadar dan menganggap jika hal itu adalah amalan dan salah satu bentuk ikhtiar agar Saksi Korban dan suaminya Saksi ALPIANNOR BIN BADERI dapat memiliki anak. Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan dengan penyesatan menggerakkan Saksi Korban untuk membiarkan dilakukan persetubuhan karena perbuatan Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk beramalan dengan sholat malam terlebih dahulu kemudian mengajak Saksi Korban bersetubuh adalah proses atau cara Terdakwa membuat Saksi Korban berpikir jika persetubuhan bukanlah hal yang menyimpang, salah atau keliru melainkan hanya salah satu amalan/ibadah saja agar Saksi Korban dan dan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI bisa memiliki anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan penyesatan menggerakkan Saksi Korban untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dapat terjadi karena Saksi Korban sangat menaruh kepercayaan kepada Terdakwa yang merupakan guru spiritual Saksi Korban yang dapat membimbing Saksi Korban dan Saksi ALPIANNOR BIN BADERI untuk berikhtiar agar dapat memiliki Anak. Apalagi Terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat kampung jika Terdakwa adalah guru spiritual yang baik, luhur pekertinya dan tokoh yang disegani di masyarakat. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kepercayaan atau perbawa yang timbul dari memanfaatkan kerentanan dan ketergantungan seseorang, dengan penyesatan menggerakkan Saksi Korban untuk membiarkan dilakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kepercayaan atau perbawa yang timbul dari memanfaatkan kerentanan dan ketergantungan seseorang, dengan penyesatan menggerakkan Saksi Korban untuk membiarkan dilakukan persetubuhan perlu dibuktikan mengenai adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada pengetahuan dan kehendak dari si pelaku, dimana pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap berkehendak untuk dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, pembuktian kesengajaan adalah hal yang sulit apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis (sikap batin) yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat dilakukan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana si petindak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain kesengajaan tercermin dari perbuatan atau rangkaian perbuatan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa mulai dari menyuruh Saksi Korban untuk beramal secara terpisah dengan suaminya, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI di rumah ibu Saksi Korban, Saksi SANIYAH BINTI MARHANI, menyuruh Saksi Korban untuk sholat berjamaah berdua dengan Terdakwa dikamar yang tertutup dengan tirai kemudian menyuruh Saksi SANIYAH BINTI MARHANI dan suaminya untuk tidak perlu ikut sholat namun duduk di depan kamar hingga perbuatan persetubuhan terjadi, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya niat atau kehendak dari Terdakwa agar persetubuhan tersebut dapat terjadi. Selain itu Terdakwa yang merupakan guru spiritual tentu mengetahui jika persetubuhan yang dilakukan dengan Saksi Korban adalah bertentangan dengan norma agama Islam dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Dengan demikian unsur kesengajaan terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua, **“menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan kepercayaan atau perbawa yang timbul dari memanfaatkan kerentanan dan ketergantungan seseorang dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya”**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,



maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan kepercayaan atau perbawa yang timbul dari memanfaatkan kerentanan dan ketergantungan seseorang dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk membiarkan dilakukan persetujuan dengannya”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 6 Huruf c juncto Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur adanya pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, maka selain pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Restitusi dapat berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiel maupun imateriel, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa permohonan restitusi tersebut dapat diajukan oleh Korban sendiri atau melalui LPSK, Penyidik atau Penuntut Umum disertai dengan keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-215/Tapin/11/2022 tanggal 7 November 2022, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, Penuntut Umum tidak memuat Permohonan Restitusi dalam Surat Dakwaannya, begitupun pada Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-215/Tapin/11/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, juga tidak memuat Permohonan Restitusi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim sudah menyampaikan kepada Saksi Korban mengenai haknya untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menyatakan menolak Restitusi sebagaimana yang dinyatakan oleh Saksi Korban di persidangan dan berdasarkan Berita Acara Penolakan Restitusi tanggal 15 Agustus 2022 sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Hak Korban untuk memperoleh Restitusi. Namun demikian Saksi Korban masih dapat mengajukan permohonan Restitusi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Saksi Korban/pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta tidak berbelit-belit;
- Terdakwa telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan BAP oleh Penyidik di Kepolisian;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan BAP oleh Penyidik di Kepolisian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ancaman hukumannya memungkinkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, maka apabila Terdakwa termasuk orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara penyidikan, telah terungkap fakta bahwa penyidik pada tanggal 12 Agustus 2022 telah menunjuk Sdr. ACHMAD GAZALI NOOR, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Perintis Raya RT 02 Nomor 3 Rantau Kabupaten Tapin, untuk mendampingi Tersangka (Terdakwa). Berdasarkan Surat Penunjukan tersebut, telah dibuat Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Tersangka (Terdakwa) dan Sdr. ACHMAD GAZALI NOOR, S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa. Apabila melihat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Terdakwa) pada tanggal 15 Agustus 2022 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut ditandatangani pula oleh Sdr. ACHMAD GAZALI NOOR, S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti lain di persidangan yang mendukung pernyataan jika Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama proses penyidikan maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan telah didampingi oleh Sdr. ACHMAD GAZALI NOOR, S.H., selaku

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual adalah asas kepentingan terbaik bagi Korban. Yang dimaksud asas kepentingan bagi Korban adalah semua tindakan yang menyangkut Korban yang dilakukan oleh Lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan Masyarakat harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Kekerasan Seksual atas nama MISNAWATI, tanggal 10 Oktober 2022, telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Saulia Safitri M. Psi., psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Bahwa Saudari Misnawati tersebut diatas sebagai Saksi/Korban memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan kesaksian terkait kejadian perkara yang sedang di proses;
2. Bahwa keterangan saudari Misnawati atas mengalami Tindakan kekerasan seksual, patut diduga kebenarannya;
3. Bahwa Saudari Misnawati menunjukkan adanya dampak psikologis yang muncul pasca kejadian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli SAULIA SAFITRI, S.Psi., M.Psi BINTI BUSTANUL ARIFIN, beberapa saran atau rekomendasi yang dapat Ahli sampaikan, seperti pemeriksaan dilakukan dengan metode ramah perempuan. Kemudian pendampingan psikologis untuk meminimalisir dampak risiko penyimpangan perilaku demi kelangsungan kondisi mental Saksi Korban ke depannya, karena dikhawatirkan Saksi Korban akan menarik diri dari lingkungan bahkan hingga memiliki keinginan untuk bunuh diri jika kondisi Saksi Korban tidak ditangani dengan baik. Selain itu, keluarga terutama suami Saksi Korban disarankan melakukan konsultasi psikologi agar mampu memahami dinamika kondisi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi Saksi Korban karena akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban saat ini mengalami trauma. Selain itu pemidanaan terhadap Terdakwa merupakan bentuk peringatan dan juga pembelajaran kedepan dalam bertindak atau melakukan suatu perbuatan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan pula mengenai upaya pemulihan bagi Saksi Korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pemulihan yang dimaksud adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli SAULIA SAFITRI, S.Psi., M.Psi BINTI BUSTANUL ARIFIN dan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Kekerasan Seksual atas nama MISNAWATI. Kondisi Saksi Korban tergolong dalam normal bermasalah dan berada di bawah kategori ringan, artinya Saksi Korban dapat melakukan kegiatan sehari-hari tetapi jika muncul pemicunya, maka akan kembali muncul dampak psikologis seperti trauma. Oleh karena itu perlu adanya konsultasi psikologi terhadap Saksi Korban dan suami Saksi Korban, Saksi ALPIANNOR BIN BADERI agar mampu memahami dinamika kondisi Saksi Korban sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju tunik lengan panjang warna merah muda, yang telah disita dari Saksi Korban dan merupakan milik Saksi Korban, maka barang bukti tersebut: dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban, Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar kain putih dengan panjang sekitar 4 (empat) meter;
2. 1 (satu) buah toples bening yang berisikan dupa wangi sebanyak 14 (empat belas biji);
3. 1 (satu) buah kotak kayu yang ada tulisan arab;
4. 2 (dua) buah botol minyak wangi ukuran besar dengan bertulisan Air Mata Duyung;



5. 1 (satu) buah botol minyak wangi ukuran kecil dengan bertulisan Air Mata Duyung;
6. 2 (dua) buah botol minyak wangi ukuran mini yang dililit dengan benang;
7. 1 (satu) buah tasbih warna hitam;

merupakan barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban merasa trauma dan malu;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa terlihat tidak menyesali perbuatannya dan belum pernah meminta maaf kepada Saksi Korban maupun keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAINI BIN BANI ALM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari memanfaatkan kerentanan dan ketergantungan seseorang dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tunik lengan panjang warna merah muda;

Dikembalikan kepada Saksi Korban, Saksi MISNAWATI BINTI SARIHAT;

- 2 (dua) lembar kain putih dengan panjang sekitar 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah toples bening yang berisikan dupa wangi sebanyak 14 (empat belas biji);
- 1 (satu) buah kotak kayu yang ada tulisan arab;
- 2 (dua) buah botol minyak wangi ukuran besar dengan bertulisan Air Mata Duyung;
- 1 (satu) buah botol minyak wangi ukuran kecil dengan bertulisan Air Mata Duyung;
- 2 (dua) buah botol minyak wangi ukuran mini yang dililit dengan benang;
- 1 (satu) buah tasbih warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYADI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera,

MULYADI, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rta